



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 07 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi. Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-/2014 seri AD Tanggal 17 Juli 2014 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Shaqhat Ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa sejak awal dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa Tergugat mempunyai hubungan kekasih dengan wanita lain / mempunyai wanita idaman;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2014 yang disebabkan bahwa Tergugat tidak mau berubah yang masih mempunyai mempunyai hubungan kekasih dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang;

6. Bahwa selama antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

7. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 Tergugat membawa istri muda Tergugat Tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tempat kediaman bersama tersebut;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 23 November 2018 dan 30 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



A.-----

Surat: kutipan Akta Nikah Nomor -/2014 seri AD Tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sarolangun Propinsi. Jambi;

B.-----

Saksi:

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berjarak lebih kurang 100 meter,
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sekarang mereka sudah berpisah rumah tidak dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun dan sedangkan pisah ranjang sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai selingkuhan bahkan sekarang sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut dan dibawa oleh Tergugat ke rumah kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat di rumah bersamanya dan Tergugat sekarang tinggal bersama istri barunya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama Istri barunya di rumah Penggugat;
- Kemelut rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Upaya untuk merukun Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi II, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berjarak lebih kurang 100 meter,
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sekarang mereka sudah berpisah rumah tidak dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun dan sedangkan pisah ranjang sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar pengaduanPenggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai mempunyai wanita lain bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak mau hidup satu rumah bersama Tergugat dan Istri baru nya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap sabar akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
- Kemelut rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Upaya untuk merukun Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) tanggal tanggal 23 November 2018 dan 30 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya Tergugat mempunyai selingkuhan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan selingkuhan nya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan pisah ranjang selama 4 tahun selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا ، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ ، وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِتَةً إِذَا تَبَتَّ الضَّرْرُ
وَعَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat Tergugat yang sudah menikah dengan wanita lain, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl